



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin**

SAMINGUN (Alm)

Tempat lahir : Dolok Hilir

Umur/tanggal lahir: 54 Tahun /06 September 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota
Madya Pekanbaru Propinsi Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

II. Nama lengkap : **HENDRIK WAN EKA PUTRA Als EDI**

Bin MASRIL

Tempat lahir : Padang Pariaman

Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 20 Oktober 1989

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Korong Padang Kunik Kecamatan Lubuk Alung
Kabupaten Padang Pariaman Propinsi
Sumatera Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 134/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 04 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 04 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I **ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm)** dan Terdakwa II **HENDRIK WAN EKA SAPUTRA Alias EDI Bin MASRIL** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I **ADE RAHMAT** Alias **WAK GE Bin SAMINGUN (Alm)** dan Terdakwa II **HENDRIK WAN EKA SAPUTRA** Alias **EDI Bin MASRIL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam Type RM-908 dengan nomor Imeil 356499/06/028805/1;
- 1 (satu) gulungan lakban bekas pakai Warna kuning yang dipergunakan untuk mengikat korban ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah buku BPKB An.Syamsul Bahri BM.9789 AG Nomor rangka MHML300DP307176 Nomor mesin 4D56C-399452 ;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nokia Type RM-908 dengan nomor Imeil 356499/06/028805/1 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BA.1538 FN dengan nomor mesin DL.00215 An.Nasrial dan nomor rangka MHKMIBA2JCK00617 ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi L300 No.Pol BM.9789 AG dengan nomor rangka MHML300DP3307176 nomor mesin 4D56C-399452 ;

dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1 .000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm)** bersama-sama Terdakwa II **HENDRIK WAN EKA SAPUTRA Alias EDI Bin MASRIL** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu malam hari tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu malam hari tertentu dalam tahun 2016, bertempat di KM 08 Jalan Garuda Sakti Petapahan Desa Karya Indah tepatnya di Depan SPBU Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah mematangkan rencananya, selanjutnya Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama-sama Terdakwa II HENDRIK WAN EKA SAPUTRA Alias EDI Bin MASRIL, Saudara Wak Rizl dan Saudara Gundul (belum tertangkap dan masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju tempat yang direncanakan untuk menjumpai Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1538 FN, dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa menjalankan aksinya, dimana pada saat bersamaan Saudara Wak Izul turun dari mobil Toyota Avanza yang ditumpanginya dan langsung berjalan menuju seberang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan untuk menjumpai sopir mobil 1 (satu) unit L-300 yakni Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, atas petunjuk dari Saudara Rizal, lalu Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril mengendarai mobil toyota Avanza tersebut menuju sebuah gang, dimana pada saat bersamaan sopir Mobil L-300 yang ditumpangi oleh Saudara Gundul mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril, hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU Jalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa, Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril langsung menghentikan mobil toyota Avanza yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, dimana pada saat bersamaan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II langsung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya, dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril sembari memukul Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II secara berulang-ulang, sehingga Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II menuju Bagan Batu untuk dijual, sementara Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril dan Saudara Rizal bertugas membuang Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II ke suatu tempat;

Bahwa tujuan terdakwa I , terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul membawa Lak Ban adalah untuk mempermudah terdakwa I , terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tersebut;

Bahwa tujuan terdakwa I , terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I , terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul korban Rusmeitil Bin Bustami Alias II mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm)** dengan bersekutu bersama-sama Terdakwa II **HENDRIK WAN EKA SAPUTRA Alias EDI Bin MASRIL** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam hari tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam hari tertentu dalam tahun 2016, bertempat di KM 08 Jalan Garuda Sakti Petapahan Desa Karya Indah tepatnya di Depan SPBU Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah mematangkan rencananya, selanjutnya Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama-sama Terdakwa II HENDRIK WAN EKA SAPUTRA Alias EDI Bin MASRIL, Saudara Wak Rizl dan Saudara Gundul (belum tertangkap dan masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju tempat yang direncanakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1538 FN, dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa menjalankan aksinya, dimana pada saat bersamaan Saudara Wak Izul turun dari mobil Toyota Avanza yang ditumpangnya dan langsung berjalan menuju seberang jalan untuk menjumpai sopir mobil 1 (satu) unit L-300 yakni Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, atas petunjuk dari Saudara Rizal, lalu Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril mengendarai mobil toyota Avanza tersebut menuju sebuah gang, dimana pada saat bersamaan sopir Mobil L-300 yang ditumpangi oleh Saudara Gundul mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril, hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU Jalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa, Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril langsung menghentikan mobil toyota Avanza yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, dimana pada saat bersamaan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II langsung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya, dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril sembari memukul Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II secara berulang-ulang, sehingga Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II menuju Bagan Batu untuk dijual,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril dan Saudara Rizal bertugas membuang Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II ke suatu tempat;

Bahwa tujuan terdakwa I , terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul membawa Lak Ban adalah untuk mempermudah terdakwa I , terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tersebut;

Bahwa tujuan terdakwa I , terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I , terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul korban Rusmeitil Bin Bustami Alias II mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSMETIL Bin BUSTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib di KM 08 Jalan Garuda Sakti Petapahan Desa Karya Indah tepatnya di Depan SPBU Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami peristiwa Pencurian dengan kekerasan terhadap Objek Milik berupa 1 (satu) unit mobil L-300,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat panggilan via seluler dari calon pelanggan, selanjutnya Saksi berangkat menuju tempat yang dijanjikan namun pada saat yang sama yakni hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12,00 Wib sesampainya di KM 08 Jalan Garuda Sakti Petapahan Desa Karya Indah tepatnya Depan SPBU Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil L-300 yang dikendarainya, dalam selang waktu yang tidak terlalu lama teman para terdakwa yang menjadi penumpang mobil Toyota Avanza turun dan langsung berjalan menuju seberang jalan ke arah mobil saksi, lalu teman para terdakwa menyuruh saksi menjalankan mobil L-300nya mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU Jalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa, Terdakwa II langsung menghentikan mobil toyota Avanza yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh Saksi, merasa ada kejanggalan pada saat bersamaan Saksi langsung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya, dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap Saksi dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II sembari memukul Saksi secara berulang-ulang, sehingga Saksi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan Saksi dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi dengan menggunakan lakban tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi menuju Bagan Batu untuk dijual, sementara

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dan Saudara Rizal bertugas membuang Saksi ke suatu tempat.

- Bahwa tujuan para terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul membawa Lak Ban adalah untuk mempermudah terdakwa 1, terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi tersebut;
- Bahwa tujuan para terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. AIRINA Binti UDIN WARDIAT Alias RINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib di KM 08 Jalan Garuda Sakti Petapahan Desa Karya Indah tepatnya di Depan SPBU Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami peristiwa Pencurian dengan kekerasan terhadap Objek Milik saksi yakni berupa 1 (satu) unit mobil L-300, diketahui oleh saksi setelah diberitahukan oleh Saksi Rusmelil dan saksi merupakan istri saksi Rusmelil ;
- Bahwa setelah mendapat panggilan via seluler dari calon pelanggan, selanjutnya Saksi berangkat menuju tempat yang dijanjikan, namun pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib sesampainya di KM 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Garuda Sakti Petapahan Desa Karya Indah tepatnya di Depan SPBU Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil L-300 yang dikendarainya, dalam selang waktu yang tidak terlalu lama teman para terdakwa yang menjadi penumpang mobil Toyota Avanza turun dan langsung berjalan menuju seberang jalan ke arah mobil saksi, lalu teman para terdakwa menyuruh saksi menjalankan mobil L-300nya mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II, hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU lalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa, Terdakwa II langsung menghentikan mobil toyota Avanza yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh Saksi Rusmelil merasa ada kejanggalan pada saat bersamaan Saksi Rusmeitil lansung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya, dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap Saksi Rusmelil dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II sembari memukul Saksi Rusmeitil secara berulang-ulang, sehingga Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tidak berdaya untuk melakukan perlawanan kemudian Terdakwa I bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan Saksi Rusmelil dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi Rusmeitil Bin dengan menggunakan lakban tersebut dimana pada saat itu Terdakwa I bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil menuju Bagan Batu untuk dijual, sementara Terdakwa II dan Saudara Rizal bertugas membuang Saksi Rusmeitil ke suatu tempat diketahui oleh saksi setelah diberitahukan oleh Saksi Rusmeitil dan saksi merupakan istri saksi Rusmeitil.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul membawa Lak Ban adalah untuk mempermudah para terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil tersebut.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama,
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul korban Rusmeitil mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), diketahui oleh saksi setelah diberitahukan oleh Saksi Rusmeitil dan saksi merupakan istri saksi Rusmeitil.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **NASRIAL Als ANAS Bin AMIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 Saksi didatangi oleh Terdakwa II dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa II merental mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 10 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II merental mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi dengan harga rental/sewa sebanyak Rp,250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa II pernah merental mobil Toyota Avanza milik saksi sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing selama 2 (dua) hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Terdakwa II merental mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi dipergunakan untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. EDI SUSANTO MANURUNG Bin KARSIO MANURUNG Alias EDI BIRONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi pernah menjualkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L-300 seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Saudara Wak Ge kepada Saudara Gondo.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L-300 tersebut, saksi mendapatkan komisi sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Terdakwa II sedangkan komisi yang diterima oleh saksi dan Saudara Gondo seharusnya sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi baru Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara Gondo kepada Saksi;
- Bahwa setelah transaksi jual beli 1 (satu) unit Mobil Pick Up L-300 antara Terdakwa I Wak Ge dengan Saudara Gondo, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pick Up L-300 beserta STNKnya langsung dibawa oleh Saudara Sugondo.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ADE RAHMAT Als WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa setelah mematangkan rencananya. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saudara Wak Izul dan Saudara Gundul (belum tertangkap dan masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju tempat yang direncanakan untuk menjumpai saksi Rusmeitil Bin Bustami dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1538 FN, dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa menjalankan aksinya, dimana pada saat bersamaan Saudara Wak Izul turun dari mobil Toyota Avanza yang ditumpangnya dan langsung berjalan menuju seberang jalan untuk menjumpai sopir mobil 1 (satu) unit L-300 yakni saksi Rusmeitil Bin Bustami, atas petunjuk dari Saudara Rizal, lalu Terdakwa II mengendarai mobil toyota Avanza tersebut menuju sebuah gang, dimana pada saat bersamaan sopir Mobil L-300 yang ditumpangi oleh Saudara Gundul mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II, hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU Jalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa Terdakwa II langsung menghentikan mobil toyota Avanza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh saksi Rusmeitil Bin Bustami, dimana pada saat bersamaan saksi Rusmeitil Bin Bustami langsung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap saksi Rusmeitil Bin Bustami dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II sembari memukul saksi Rusmeitil Bin Bustami secara berulang-ulang. sehingga saksi Rusmeitil Bin Bustami tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan saksi Rusmeitil Bin Bustami dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa I bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik saksi Rusmeitil Bin Bustami menuju Bagan Batu untuk dijual, sementara Terdakwa II dan Saudara Rizal bertugas membuang saksi Rusmeitil Bin Bustami ke suatu tempat.

- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul membawa Lak Ban adalah untuk mempermudah terdakwa I, terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik saksi Rusmeitil Bin Bustami tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik saksi Rusmeitil Bin Bustami adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama.

Terdakwa II. HENDRIK WAN EKA SAPUTRA Als EDI Bin MASRIL :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa setelah mematangkan rencananya. Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Saudara Wak Izul dan Saudara Gundul (belum tertangkap dan masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju tempat yang direncanakan untuk menjumpai saksi Rusmeitil Bin Bustami dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1538 FN, dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa menjalankan aksinya, dimana pada saat bersamaan Saudara Wak Izul turun dari mobil Toyota Avanza yang ditumpangnya dan langsung berjalan menuju seberang jalan untuk menjumpai sopir mobil 1 (satu) unit L-300 yakni saksi Rusmeitil Bin Bustami, atas petunjuk dari Saudara Rizal, lalu Terdakwa II mengendarai mobil toyota Avanza tersebut menuju sebuah gang, dimana pada saat bersamaan sopir Mobil L-300 yang ditumpangi oleh Saudara Gundul mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II, hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU Jalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa Terdakwa II langsung menghentikan mobil toyota Avanza yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh saksi Rusmeitil Bin Bustami, dimana pada saat bersamaan saksi Rusmeitil Bin Bustami langsung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap saksi Rusmeitil Bin Bustami dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sembari memukul saksi Rusmeitil Bin Bustami secara berulang-ulang, sehingga saksi Rusmeitil Bin Bustami tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan saksi Rusmeitil Bin Bustami dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa I bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik saksi Rusmeitil Bin Bustami menuju Bagan Batu untuk dijual, sementara Terdakwa II dan Saudara Rizal bertugas membuang saksi Rusmeitil Bin Bustami ke suatu tempat.

- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul membawa Lak Ban adalah untuk mempermudah terdakwa I, terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik saksi Rusmeitil Bin Bustami tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik saksi Rusmeitil Bin Bustami adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam Type RM-908 dengan nomor Imeil 356499/06/028805/1;
- 1 (satu) gulungan lakban bekas pakai Warna kuning yang dipergunakan untuk mengikat korban ;
- 1 (satu) buah buku BPKB An.Syamsul Bahri BM.9789 AG Nomor rangka MHML300DP307176 Nomor mesin 4D56C-399452 ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nokia Type RM-908 dengan nomor Imeil 356499/06/028805/1 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BA.1538 FN dengan nomor mesin DL.00215 An.Nasrial dan nomor rangka MHKMIBA2JCK00617 ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi L300 No.Pol BM.9789 AG dengan nomor rangka MHML300DP3307176 nomor mesin 4D56C-3994552 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah mematangkan rencananya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama Saudara Wak Rizl dan Saudara Gundul (belum tertangkap dan masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju tempat yang direncanakan untuk menjumpai Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1538 FN, dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa menjalankan aksinya, dimana pada saat bersamaan Saudara Wak Izul turun dari mobil Toyota Avanza yang ditumpangnya dan langsung berjalan menuju seberang jalan untuk menjumpai sopir mobil 1 (satu) unit L-300 yakni Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, atas petunjuk dari Saudara Rizal, lalu Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril mengendarai mobil toyota Avanza tersebut menuju sebuah gang, dimana pada saat bersamaan sopir Mobil L-300 yang ditumpangi oleh Saudara Gundul mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masril, hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU Jalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa, Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril langsung menghentikan mobil Toyota Avanza yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, dimana pada saat bersamaan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II langsung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya, dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril sembari memukul Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II secara berulang-ulang, sehingga Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II menuju Bagan Batu untuk dijual, sementara Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril dan Saudara Rizal bertugas membuang Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II ke suatu tempat;

- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul membawa Lak Ban adalah untuk mempermudah Para Terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wak Izul melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul korban Rusmeitil Bin Bustami Alias II mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm)** dan **HENDRIK WAN EKA SAPUTRA Alias EDI Bin MASRIL** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah mematangkan rencananya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama Saudara Wak Rizl

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Gundul (belum tertangkap dan masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju tempat yang direncanakan untuk menjumpai Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1538 FN, dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa menjalankan aksinya, dimana pada saat bersamaan Saudara Wak Izul turun dari mobil Toyota Avanza yang ditumpangnya dan langsung berjalan menuju seberang jalan untuk menjumpai sopir mobil 1 (satu) unit L-300 yakni Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, atas petunjuk dari Saudara Rizal, lalu Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril mengendarai mobil toyota Avanza tersebut menuju sebuah gang, dimana pada saat bersamaan sopir Mobil L-300 yang ditumpangi oleh Saudara Gundul mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril, hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU Jalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa, Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril langsung menghentikan mobil toyota Avanza yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, dimana pada saat bersamaan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II langsung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya, dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril sembari memukul Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II secara berulang-ulang, sehingga Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II menuju Bagan Batu untuk dijual, sementara Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril dan Saudara Rizal bertugas membuang Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II ke suatu tempat;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa I , terdakwa II, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul membawa Lak Ban adalah untuk mempermudah Para Terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, Saudara Gundul dan Saudara Wak Izul korban Rusmeitil Bin Bustami Alias II mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi L300 No.Pol BM.9789 AG yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa merupakan milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.



semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi L300 No.Pol BM.9789 AG tersebut, tanpa seizin Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saudara Wak Rizl dan Saudara Gundul (belum tertangkap dan masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju tempat yang direncanakan untuk menjumpai Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1538 FN, dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya, dimana pada saat bersamaan Saudara Wak Izul turun dari mobil Toyota Avanza yang ditumpangnya dan langsung berjalan menuju seberang jalan untuk menjumpai sopir mobil 1 (satu) unit L-300 yakni Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, atas petunjuk dari Saudara Rizal, lalu Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril mengendarai mobil toyota Avanza tersebut menuju sebuah gang, dimana pada saat bersamaan sopir Mobil L-300 yang ditumpangi oleh Saudara Gundul mengikuti mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril, hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi yang tidak terlalu dari SPBU Jalan Garuda Sakti tersebut, di dalam gang yang dilewati oleh para terdakwa, Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril langsung menghentikan mobil toyota Avanza yang dikendarainya dan hal tersebut juga diikuti oleh Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II, dimana pada saat bersamaan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II langsung melompat dari mobil L-300 yang dikendarainya, dimana pada saat itu para terdakwa langsung menangkap Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dan ditarik oleh Saudara Gundul ke arah dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril sembari memukul Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II secara berulang-ulang, sehingga Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Rizal langsung mengikat kedua belah tangan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban dengan dilanjutkan menutup mata dan mulut Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II dengan menggunakan lakban tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa I ADE RAHMAT Alias WAK GE Bin SAMINGUN (Alm) bersama Saudara Gundul membawa 1 (satu) unit mobil L-300 milik Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II menuju Bagan Batu untuk dijual, sementara Terdakwa II Hendrik Eka Saputra Alias Edi Bin Masril dan Saudara Rizal bertugas membuang Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II ke suatu tempat;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam Type RM-908 dengan nomor Imeil 356499/06/028805/1 dan 1 (satu) gulungan lakban bekas pakai Warna kuning yang dipergunakan untuk mengangkat korban, merupakan alat melakukan kejahatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB An.Syamsul Bahri BM.9789 AG Nomor rangka MHML300DP307176 Nomor mesin 4D56C-399452, 1 (satu) buah kotak Hp merk Nokia Type RM-908 dengan nomor Imeil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356499/06/028805/1, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BA.1538 FN dengan nomor mesin DL.00215 An.Nasrial dan nomor rangka MHKMIBA2JCK00617, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi L300 No.Pol BM.9789 AG dengan nomor rangka MHML300DP3307176 nomor mesin 4D56C-3994552, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Rusmeitil Bin Bustami Alias II;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ADE RAHMAT Als WAK GE Bin SAMINGUN (Alm)**, Terdakwa II **HENDRIK WAN EKA SAPUTRA Als EDI Bin MASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwa kesatu ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam Type RM-908 dengan nomor Imeil 356499/06/028805/1;
- 1 (satu) gulungan lakban bekas pakai Warna kuning yang dipergunakan untuk mengikat korban ;
- 1 (satu) buah buku BPKB An.Syamsul Bahri BM.9789 AG Nomor rangka MHML300DP307176 Nomor mesin 4D56C-399452 ;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nokia Type RM-908 dengan nomor Imeil 356499/06/028805/1 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BA.1538 FN dengan nomor mesin DL.00215 An.Nasrial dan nomor rangka MHKMIBA2JCK00617 ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitshubishi L300 No.Pol BM.9789 AG dengan nomor rangka MHML300DP3307176 nomor mesin 4D56C-3994552 ;

dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **20 APRIL 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
HASRUL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta
dihadiri oleh **EDDY IWAN BUDIONO,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

HASRUL

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Bkn.